



# WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 1¶ TAHUN 2016

#### TENTANG

# TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TERNATE,

## Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan/atau pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam wilayah Kota Ternate, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ternate;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomr 3262) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

o.L.

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor415);
- 18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor415);
- 18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

AL THE

- 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Tahun 2014 tentang 23 10. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 58, Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644);

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Ternate
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Ternate.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Ternate.
- 6. Pajak Daerahyang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanyang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
- 8. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Kota Ternate.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- 10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- 11. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- 12. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- 13. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
- 14. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan.
- 15. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.

- 16. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
- 17. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
- 18. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keuangan/penurunan kondisi fisik bangunan.
- 19. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 20. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
- 21. Subyek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 22. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- 24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 25. Fiskus adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak daerah.
- 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 28. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPTadalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 29. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

- cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPDadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 39. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 41. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup.

- 42. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dipenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- 43. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran PBB-P2.
- 44. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas.
- 45. Pemeriksaan Lapangan adalahpemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, ditempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
- 46. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
- 47. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
- 48. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan objek pajak dan subjek pajak;
  - b. prosedur penerbitan, penyampaianSPPT;
  - c. prosedur pembayaran dan Pengangsuran ;
  - d. prosedur pelaporan;
  - e. prosedur penagihan;
  - f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - g. prosedur keberatan dan banding;
  - h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran.
  - i. prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/saat jatuh tempo.
  - j. informasi.

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi:
  - a. pelayanan;

- b. pengolahan data dan informasi;
- c. pembukuan dan pelaporan; dan
- d. penagihan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) huruf b, yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (5) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu, untuk melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

#### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

# Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Ojek Pajak dan Subjek Pajak

# Paragraf 1 Prosedur Pendaftaran

- (1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada Dinas.
- (2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi objek pajak;
  - b. verifikasi data objek pajak; dan
  - c. pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (4) SPOP dan /atau LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cumacuma di Dinas atau tempat-tempat lain yang ditunjuk dandiisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam SPOP dan/atau LSPOP yang ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.
- (6) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek/Subjek:
  - a. foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
  - b. foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
  - 1. sertifikat;

- 2. akta jual beli/hibah/waris;
- 3. surat perjanjian sewa menyewa;
- 4. dokumen lainnya;
- c. surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- d. foto copy SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung;
- e. Foto copy salah satu bukti surat bangunan;
- (7) Formulir SPOP dan/atau LSPOP dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Dinas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP.
  - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, Dinas berhak melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

## Paragraf 2

#### Prosedur Pendataan

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara:
  - a. pasif, yaitu pendataan yang dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Dinas;
  - b aktif, yaitu pendataan oleh Dinas dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data yang ada di Dinas dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di lapangan;
- (3) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
- (4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas meliputi letak Objek Pajak dan Subyek Pajak selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak;
- (5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidak sesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiskus dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (8) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/subjek pajak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

- (1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:
  - a. melampirkan foto copy KTP/dokumen lain yang sah;
  - b. melampirkan foto copy bukti kepemilikan;
  - c. surat keterangan dari kelurahan;
  - d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut Objek Pajak; dan;
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (7) Penulisan NOP dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

- (1) Dalam melakukan kegiatan Pendataan pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data yang diperlukan.
- (3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Dinas.

## Paragraf 3

## Prosedur penilaian

#### Pasal 9

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Dinas dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
  - b. Penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
  (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

## Paragraf 4

# Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. taman mewah;
  - g. menara dan sejenisnya
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. galangan kapal, dermaga;
- (4) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/m² ke atas;
  - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
  - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00(Satu juta lima ratus ribu rupiah)/m² dan/atau dikomersilkan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
  - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

- (4) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000,000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun
- (5) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pajak setelah dikurangi NJOPTKP.
  - Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP NJOPTKP) x Tarif.
- (6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)untuk setiap Wajib Pajak.
- (7) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan industri dan real estate yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak
- (2) dan/atau bangunan tersebut nyata-nyata (de-facto) telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, berm, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Tidak termasuk dalam pengertian dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam site plan sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial.

- b. tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
- c. tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola real estate kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi (site plan) yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengadakan Pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Kepala Dinas Dalam mengadakan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatanpendaftaran, pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

## Paragraf 1

#### Prosedur Penerbitan SPPT

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.
- (2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui:
  - a. pencetakan massal;
  - b. pencetakan biasa dalam rangka:
    - pembuatan, salinan SPPT/SKPD;
    - 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
    - 3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
    - 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (4) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

- (6) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (7) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan stempel/cap cetakan untuk setiap SPPT;
- (8) SKPD diterbitkany dalam hal sebagai berikut:
  - a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOPdan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
  - b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP dan /atau LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (9) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut :
  - a. bagian atas:
    - 1. nomor seri formulir;
    - 2. namap pemerintah daerah dan Instansinya;
    - Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
    - 4. jenis Pajak;
    - 5. nomor Objek Pajak (NOP);
    - 6. letak Objek Pajak;
    - nama dan alamat Wajib Pajak;
    - 8. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - luas bumi dan/atau bangunan;
    - 10. kelas bumi dan/atau bangunan;
    - 11. NJOP per meter persegi(m²) bumi dan/atau bangunan;
    - 12. total NJOP bumi dan/atau bangunan;
    - 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
    - 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
    - NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
    - 16. PBB-P2 terhutang;
    - 17. PBB-P2 yang harus dibayar;
    - 18. tanggal jatuh tempo:
    - 19. tempat pembayaran;dan
    - Penandatanganan.
  - b. Bagian bawah:
    - 1. Nama WP;
    - 2. Letak Objek pajak;
    - 3. NOP
    - 4. SPPT tahun/Rp

- 5. Tanggal diterima;
- 6. Tanda tangan; dan
- 7. Nama terang.
- (10) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), yaitu :
  - a. Buku I Jumlah pokok ketetapan Rp0 (Nol rupiah) s/d Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
  - b. Buku IIJumlah pokok ketetapan Rp100.001,00(Seratus ribu satu rupiah) s/d Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
  - c. Buku IIIJumlah pokok ketetapan Rp500.001,00(Lima ratus ribu satu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan Rp1.000.001,00(satu Juta satu rupiah) s/d Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah); dan
  - e. Buku VJumlah pokok ketetapan diatas Rp5.000.000,00(Lima juta rupiah).
- (11) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada wajib pajak sesuai permohonan wajib pajak, dengan ketentuan:
  - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Dinas;
  - b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratanadministrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
  - c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Dinas.
- (2) Bentuk formulir permohonan Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (3) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan wajib pajak.
- (4) Kepala Dinasatas nama Walikota dapatmemberikan Surat Keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD
- (5) Bentuk surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 2

## Penyampaian SPPT

#### Pasal 18

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas;

- (2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitumeliputi:
  - a. Subjek Pajak;
  - b. Objek Pajak; dan/atau
  - c. NJOP.

۹

- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (4) Dalam menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Camat dan Kepala Kelurahan.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPPT adalah 15(Lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT olehKepala Kelurahan.
- (6) Dinas membuat Berita Acara sebagaimana tersebut pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan kepada:
  - a. Kepala kelurahan (lembar ke-1);
  - b. Arsip Dinas (lembar ke-2).
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (6) harus di tandatangani masing-masing pihak.
- (8) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (9) Tandabukti penerimaan SPPTmerupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (10). Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada KepalaDesa/Lurah.
- (11). Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.
- (12) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan ke Dinas oleh Kepala Desa/Lurahsetiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.
- (13) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Kepala Desa/Lurahharus dikembalikan kepada Dinasdengan berita acara pengembalian SPPT.
- (14) Bentuk berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud ayat (6)
  Dan ayat (7) tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
  terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penyampaian SPPT Buku I, II danBuku III dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Untuk penyampaian SPPT BukuIV dan Buku V dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan penyampaian SPPT dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurahkepada Dinas secara berkala .

- (2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitumeliputi:
  - a. Subjek Pajak;
  - b. Objek Pajak; dan/atau
  - c. NJOP.

3

- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (4) Dalam menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Camat dan Kepala Kelurahan.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPPT adalah 15(Lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Kepala Kelurahan.
- (6) Dinas membuat Berita Acara sebagaimana tersebut pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan kepada:
  - a. Kepala kelurahan (lembar ke-1);
  - b. Arsip Dinas (lembar ke-2).
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (6) harus di tandatangani masing-masing pihak.
- (8) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (9) Tandabukti penerimaan SPPTmerupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (10). Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada KepalaDesa/Lurah.
- (11). Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.
- (12) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan ke Dinas oleh Kepala Desa/Lurahsetiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.
- (13) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Kepala Desa/Lurahharus dikembalikan kepada Dinasdengan berita acara pengembalian SPPT.
- (14) Bentuk berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud ayat (6) Dan ayat (7) tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penyampaian SPPT Buku I, II danBuku III dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah .
- (2) Untuk penyampaian SPPT BukuIV dan Buku V dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan penyampaian SPPT dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurahkepada Dinas secara berkala .

## Bagian Ketiga

# Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

## Paragraf 1

## Pembayaran

#### Pasal 20

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar ditempat pembayaran atau Bank tempat pembayaran ditetapkan Walikota
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak atau melalui petugas pemungut Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran PBB-P2yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/SKPD/STPD dan/atau menunjukan NOPPBB-P2 yang telah diterima oleh wajib pajak.
- (6) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Tanda Pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan SSPD/STTS atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang-undangan.
- (9) Bentuk dan isi SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiranIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2

# Pengangsuran Pembayaran

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan Laporan Keuangan

- tahun sebelumnya dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnya; dan
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan antara lain dengan:
  - Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
  - Menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari l (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya.
- c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada tanggaljatuh tempo.
- (4) Apabila SPPT/SKPD/STPDtidakatau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2.
- (6) Bentuk formulir permohonan pengangsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keempat

## Prosedur Pelaporan

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank tempat pembayaran.
- (4) Dinasmenerima laporan penerimaan PBB-P2dari Bank tempat pembayaranpaling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Bentuk formulir Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima

## Prosedur Penagihan

#### Pasal 23

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumpada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.

- (1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan:
  - a. dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh wajib pajak;
  - b. terhadap SPPT/SKPD, STPD,SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan
  - c. wajib pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui:
  - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
  - b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
  - c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
  - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.
  - e. bentuk Surat Teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam

## Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,

## PenguranganKetetapandan Penghapusan AtauPengurangan

#### SanksiAdministratif

## Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 25

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. melakukan perubahan mutasi data Objek/Subyek PBB-P2;
  - b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah;
  - c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;
  - d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau
  - e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

## Paragraf 2

#### Mutasi

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahanatas data Objek/Subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya Objek/Subjek PBB-P2.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/subjek pajak sebagaimanamaksud ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
  - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
  - d. mengisi SPOP dan/atau LSPOPdengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
  - e. surat kuasa dalam hal SPOP dan/atau LSPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
  - f. foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - g. bukti pendukung yang perlu dilampirkan :

- Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
- 2. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
  - a) Sertifikat;
  - b) Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
  - c) Surat perjanjian sewa menyewa;
  - d) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
  - e) Dokumen lainnya.
  - f) Foto copy IMB
- (3) Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan Objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3

## Pembetulan SPPT

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLBPBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
  - a. permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
    - 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
    - 3. diajukan kepada Walikota melalui KepalaDinas;
    - 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
      - a) harus dilampiri surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau
      - b) harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    - untuk melengkapi berkas permohonan antara lain :
      - a) mengisiSPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan Zona Nilai Tanah dan

kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atauLSPOP.

- b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
- c) foto copy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir;
- d) bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
  - foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
  - 2) foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
    - (a). Sertifikat;
    - (b). Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
    - (c). Surat perjanjian sewa menyewa;
    - (d). Foto copy IMB untuk bangunan;
    - (e). Surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
    - (f). dokumen lainnya.
- b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - 2. diajukan kepada Walikota melalui KepalaDinas;
  - 3. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; dan
  - 4. untuk melengkapi berkas permohonan antara lain:
    - a) Mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan Zona Nilai Tanah dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan /atau LSPOP;
    - b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
    - c) foto copy bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir;
    - d) bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
      - 1) foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
      - 2) foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
        - (a). Sertifikat;
        - (b). Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
        - (c). Surat perjanjian sewa menyewa;
        - (d). Foto copy IMB untuk bangunan
        - (e). Surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
        - (f). dokumen lainnya.

- c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
  - 1. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
  - 2. tanggal stempel pos, dalam hai surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (4) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD:
  - c. STPD;
  - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
  - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan;
  - h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (6) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (8) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (9) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (10) Bentuk Formulir Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
  - 1. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
  - 2. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (4) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
  - a. SPPT;

۹

- b. SKPD:
- c. STPD;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (6) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (8) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (9) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (10) Bentuk Formulir Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 4

#### Pembatalan

#### Pasal 28

- (1) Pembatalan atasSPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data ganda objek PBB-P2;dan/atau
  - b. objek dan subyek PBB-P2 tidak ditemukan.
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPDPBB-P2 dapat diajukan dengan persyaratan :
  - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Walikota melalui KepalaDinas;
  - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
  - d. asli SPPT tahun yang berkenaan
  - e. surat pengantar Kepala Desa/Lurah untuk pengajuan secara kolektif

## Paragraf 5

## PenguranganKetetapan

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

- 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
- 5. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk denda administrasi.
- (4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif tercantum pada lampiran XVI dan XVII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 31

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan:

- a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka5, atau Pasal 29 ayat (2) huruf b;
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atau ayat (4).

## Paragraf 6

## Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

#### Pasal 32

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e diajukan secara perseorangan
- (2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

## Bagian Ketujuh

## Prosedur Keberatan dan Banding

## Paragraf 1

#### Keberatan

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas:
  - a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
  - b. SPPT dan SKPD.
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf bdapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
  - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan fiskus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
  - b. perorangan untuk SKPD.
- (4) Keberatan terhadap SPPT/SKPD dengan ketetapan sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- (5) Keberatan atas SPPT/SKPD dengan ketetapan di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

(6) Bentuk formulirpermohonan keberatan atas pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumpadalampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Walikota dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Bentuk Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 36

- (1) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala Dinas menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.
- (2) Walikota dalam menetapkan keputusan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak dan keberatan atas besarnya PBB-P2 terutang atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Banding Pasal 38

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota. (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Bagian Kedelapan

## Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Walikota dalam hal:
  - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
  - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau suratsejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
  - a. perubahan peraturan;
  - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
  - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
  - d. kesalahan penetapan;
  - e. kekeliruan pembayaran; dan
  - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
  - a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
  - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dariwajib pajak, menerbitkan:
  - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
  - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Walikota dalam menerbitkan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilimpahkan kepada Kepala Dinas

(7) Bentuk Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 40

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

## Bagian Kesembilan

## Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/

## Saat Jatuh Tempo

#### Pasal 41

- (1) Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT.
- (2) Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.
- (3) Walikota dalam menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Bentuk Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh tempo Pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BagianKesepuluh

## Informasi

## Pasal 42

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

#### BAB IV

## PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

## Pasal 43

(1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak;dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. STPD; dan ,
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
  - a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
  - e. wajibpajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
  - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;

- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan.

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal43 ayat(1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Dinasyang hasilnya dibuat uraianPemeriksaan.
- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Walikota.

#### BAB V

#### **PEMERIKSAAN**

#### Pasal 45

- (1) KepalaDinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan
  - b. wajibpajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDLB.
- (3) Bentuk Format LHP sebagaimana ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 6 oktober 2016 WALIKOTA TERNATE,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	4
Plt.Asisten Administrasi	
Ka .Dispenda	12
Kabag. Hukum & HAM	F

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate

pada tanggal 10 mt. 1016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 257

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 15 TAHUN 2016

: 6 OKTOBER 2016

'TANGGAL TENTANG

: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAR PENDAPATAN	No. Formulir		
Jl.Zainal Abidin Syah TERNATE	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diasir). Diisi oleh Wajib Pajak .		
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Beri tanda silang pada kolom yang sesuai		
JENIS TRANSAKSI Perekaman Data     Data	Pemutakhiran Data Penghapusan		
PR KAB KEC KEL/D	ES BLOK NO URUT KODE		
3. NOP BERSAMA			
The second secon	Challet 1987 A Francisco Commence Commence		
4. NOP ASAL  5. NO SPPT LAMA			
	Mr. h. P. V. V. A. K. Co. Co. C. C. Co. Co.		
NAMA JALAN  8. KELURAHAN / DESA	7. BLOK/ KAV/NOMOR  9. RW 10.RT		
Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diasir). Diisi oleh Wajib Pajak .  Beri tanda silang pada kolom yang sesuai  1. JENIS TRANSAKSI Perekaman Data Pemutakhiran Data Penghapusan  PR KAB KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE  2. NOP  3. NOP BERSAMA  4. NOP ASAL  5. NO SPPT LAMA  7. BLOK/ KAV/NOMOR			
15. NAMA JALAN	16. BLOK/ KAV/NOMOR		
20. KOTA-KODE POS			
21. NOMOR KTP	J."		
$\lambda = \lambda + \lambda + \lambda$			
22. LUAS TANAH	23. ZONA NILAI TANAH		
DINAS PENDAPATAN JI. Zainal Abidin Syah TERNATE  SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  Selain yang diisi oleh Petugas (beyang diasir ). Diisi oleh Wajib Paja Beri tanda silang pada kolom yang sesuai  1. JENIS TRANSAKSI Perekaman Data Pemutakhiran Data Penghapus Data  PR KAB KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE 2. NOP 3. NOP BERSAMA  4. NOP ASAL 5. NO SPPT LAMA  NAMA JALAN  NAMA JALAN  11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa Pengelola 4. Pemakai 5. Seng 12. PEKERJAAN 1. PNS') 2. TNI/POLRI* 3. Pensiunan* 4. Badan 5. Lain 13. NAMA SUBJEK PAJAK  14. NPWPD  15. NAMA JALAN  16. BLOK/ KAV/NOMOR 17. KELURAHAN 18. RW 19. RT  20. KOTA- KODE ROS  21. NOMOR KTP  22. LUAS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum			
Catatan*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau Dilanjutkan dihalaman			

	NGUNAN 🖳			1.1.1			
Sava menyataks	n hehwe informed re		SUBJEK PA	mulir ini termasuk lampira			
adalah benar, jel	las dan lengkap menu	rut keadaan yang	sebenarnya	main in crimatak iampila			
	IBJEK PAJAK/ SANYA	27, TANGGA		28. TANDA TANGAN			
	rtindak selalu kuasa,						
Objek Pajak	BJEK Pajak mendaftark pengembalian SPOP 3			ggambarkan Sket/Denah Loka Den Subjek Pajak.			
	€.						
PE	PETUGAS PENDATA MENGETAHI PEJABAT YANG BERWENANG						
29 TANGGAL (TO 30. TANDA TANG	29 TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / 30. TANDA TANGAN						
31. NIP		31.	NIP IIII				
	SKI	ET/DENAH L	KASI OBJEK	PAJAK			
	*						
	473						
ETERANGAN		<del></del>	cont	toh Penggambaran			
- Gambar sket	/denah lokasi objek paj	ak tanpa skala, yo	ng	toh Penggambaran			
dihubungkan	dengan jalan raya/ j	alan protokol, jal	ng an	toh Penggambaran			
<ul> <li>Gambar sket, dihubungkan lingkungan d umum.</li> </ul>	dengan jalan raya/ j dan lain-lain,yang mu	alan protokol, jal dah diketahui ol	ng an eh				
- Gambar sket/ dihubungkan lingkungan d umum. - Sebutkan	dengan jalan raya/ j dan lain-lain,yang mu	alan protokol, jal	ng an eh	JI. Kerinci Karne Ruelan			
- Gambar sket/ dihubungkan lingkungan d umum. - Sebutkan	dengan jalan raya/ j dan lain-lain,yang mu batas-batas per	alan protokol, jal dah diketahui ol	ng an eh	JI. Kerinci Kame Ruelen			
- Gambar sket, dihubungkan lingkungan d umum Sebutkan	dengan jalan raya/ j dan lain-lain,yang mu batas-batas per	alan protokol, jal dah diketahui ol	ng an eh	Ji. Kerinci Karne Ruelan Saldi			

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN II PERATURAN WAIKOTA TERNATE NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL: 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

LAMPIRAN SURAT	PEMBERITAHUANOBJEK	No Formulir PAJAK			
1.JENIS TRANSAK	SI Trekaman Data	2 mutakhiran Data 3. Pem khiranData			
4.Penilaian individual					
PR KT KEC KE	L/DES BLOK NO URU	TKODE 3. JUMLAH BNG  4. BANGUNAN KE			
	A. RINCL	AN DATA BANGUNAN TANDARA SANTAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 7. Hotel/Wisma 10. Lain=lain	2. Perkantoran / Swasta 3. Pabrik 5. Rumah Sakit/Klinik 6. Olah Raga/Rekreasi 9. Gedung Pemerintahan 11. Bng Tidak Kena Paiak 12. Bangunan 12. Bangunan			
	13. Apartemen 16. Gedung Sekolah	14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak			
6. LUAS BANGUNAN (M2)		7. JUMLAH LANTAI			
8. THIN DIBANGUN		10. DAYA LISTRIK			
9. THIN RENOVASI 11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat 2. Baik	3. Sedang 4. Jelek			
12. KONSTRUKSI	1. Baja 2. Beton	3. Batu Bata 4. Kayu			
13. ATAP					
14. DINDING	1. Kaca/ 2. Beton Alumnium  6. Tidak Ada	3. Batu Bata/ 4. Kayu 5. Seng Conblok			
15. LANTAI	N L	Papan			
16. LANGIT-LANGIT					
B. FASILITAS		1			
17. JUMLAH AC	plit Window	18. AC Sentral 1.Ada 2.Tdk Ada			
A.   Penilaian individual					
A. Penilaian individual					
24. PANJANG PAGAR (N BAHAN PAGAR	1) 1. Baja/Besi 2.Bata/	25. PEMADAM 1. Hydran 1. Ada 2. TidakAda KEBAKARAN 2. Spiker 1. Ada 2. Tidak Ada 3. Fire AL 1. Ada 2. Tidak Ada			
26. JML SALURAN PS PABX	Batako	27. KEDALAMAN SUMUR			

		MIANUNIUK JPB # 8 8							
	28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BEN 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) (M)	6-3/8) TTANG (M)							
	PERKANTORAN ABTA / GEDUNG PEMERINTA								
	33. KELAS BANGUNAN Kelas 1 Relas 2	3. as 3 4. K 4							
	TORO/APOTI PASAR/RUKO (JPB-4) 34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas	s 2 Kelas 3							
	RUMAH 8. T / RLINIK (JPB-5)  35. KELAS BANGUNAN 1, Kelas 1 2. Kela  36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	8 2 Kelas 3 4 las 4 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)							
	OLAHI GA / REKREASI (JPB=6)  38. KELAS BANGUNAN 1. Kelan 1 2. Kela	38. KELAS BANGUNAN 1. Kelan 1 2. Kelas 2							
	HOTEL / 1 MA (JPB=7)  39. JENIS HOTEL 1, Non-Resort 2. Resort 40. JML BINTANO 1. Flang 5 2. Blang 4 3. Blang 3 4. Blang 1-2 5. N								
3	1. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR D	ONG 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)							
	<b>BANGUI</b>   IPARKIR (JPB=12)  44. TIPE BANGUNAN								
	APARTE N (JPB=13) 45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 . Kelas 2								
	46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DNG DNG DNG DNG DNG DNG DNG DNG DNG AC SENTRAL (M2)								
	TANGE NTAK (JPB-15)  49. KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TAN	IGKI 1. Di Atas 2. Di Bawah							
- 1	49. KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TAN	Tanah Tanah							
	GEDU   REKOLAH (JPB=16)								
	52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL							
	PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG							
7	54. TOL KUNJUNG / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	The bolt bloom							
	55. TOL PENDATAAN // //	59. TOL PENELITIAN / /							
	56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANQAN							
	57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS							
	58. NIP	62. MP							

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMA\*\*\*

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL: 6 OKTOBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK SUBJEK

		Data Baru SPPT Jntuk PBB P2 Tahun
	Yth. Kepala Di Kota Tern di TEMPA	
		and an our different into
	Nama :	rtanda tangan di bawah ini :
	Denman	ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak :
	Kelurahan : Kecamatan :	
	Karena sampai	saat ini objek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) diterbitkan SPPT PBB P2-nya)
	1. Foto copy K 2. Surat Kuasa 3. SPOP dan/a 4. Foto copy Se 5. Surat Keter	(dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).
3	7. Dokumen la	innya :
	Demikia	n permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
		()
		(
		WALIKOTA TERNATE,
		BURHAN ABDITE

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

#### PENULIBAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA TERNATÈ



#### Keterangan:

Digit 1 dan 2 = Kode Propinsi

Digit 3 dan 4 = Kode Kota

Digit 5,6 dan 7 = Kode Kecamatan Digit 8,9 dan 10 = Kode Kelurahan

Digit 11,12 dan 13 = Kode Blok

Digit 14,15,16 dan 17 = Kode Urut Objek

1111

Digit 18 = Tanda Khusus (Sudah/belumSismiop)

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

DINAS PENDAPATAN	-			PUPARAN BURTI EXPENILIRAN HAK		
SURAT PEMBERITAI PAJAK BUMI DAN B				AKUN:		
NOP:						
LETAK OBJEK PAJAH	ζ		NAMA DAN ALA	MAT WAJIB PAJAK		
JALAN RTRW KEL KEC KOTA TĒRNATE			NAMA :			
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS		TOTAL NJOP (Rp)		
Bumi Bangunan						
NJOPTKP (NJOP Tida NJOP untuk perhitur PBB yang Terhutang PAJAK BUMI DAN BA	ngan PBB	= = = HARUS DIE	SAYAR (Rp)			
TGL JATUH TEMPO: TEMPAT PEMBAYARAN:  KEPALA DINAS						
NAMA WP : Diterima tgl :  Letak Objek Pajak : Kecamatan Tanda Tangan :						
	Kelurahan					

WALIKOTA TERNATE,

**BURHAN ABDURAHMAN** 

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL: 6 OKTOBER 2016
TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB

Nomor Lampiran Perihan	:		
Yth. Kepala Dinas l Kota Ternate di Tenate	Pendapatan	•	
Yang berta	nda tangan dibawah ini :		
Alamat Kelurahan*) Korta (Khusus untuk Obj No. SPPT / NOP Nama Wajib Pajak	: Jln	NoTelpRTRW	
keperluan :  1. Pembuatan Ak	ta Tanah/Lelang/Pendaftaran Hak at	Beri tanda X pada kolom yar as Tanah *)	
1. Foto copy KTP, 2. Untuk objek po a. Foto copy S b. Foto copy b	Bersama∱ini dilampirkan pula : Kartu Keluarga atau identitas lainny ajak yang sudah terdaftar : urat Pemberitahuan Pajak Terhutang ukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS) t	<u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> ya dari wajib pajak/pemohon. (SPPT) tahun terakhir. ahun terakhir.	
a. Surat Pemb jelas benar o b. Foto copy su mengenai p c. Foto copy Sl dikenakan F	eritahuan Objek Pajak (SPOP) dan La dan lengkap serta ditanda tangani urat tanah atau bangunan/ Surat Ke emilikan/ penguasaan atas tanah da PPT PBB atas objek pajak yang berad PBB.	terangan dari Kepala Desa atau Lurah n atau bangunan. a disekitarnya (berdekatan) yang telah	
Demikian at	as perhatiannya disampaikan terima	WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB	PAJAK *)
	Lampiran Perihan  Yth. Kepala Dinas I Kota Ternate di Tenate Yang berta Nama No. KTP Alamat Kelurahan*) Kota Sebagai wajib pajak Alamat Kelurahan*) Korta (Khusus untuk Obj No. SPPT / NOP Nama Wajib Pajak Dengan ini mengajik keperluan:  1. Pembuatan Ak 2	Perihan Permohonan Surat Keterangan NJOP PBB tahun  Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ternate di  Tenate  Yang bertanda tangan dibawah ini:  Nama  No. KTP  Alamat Jln	Lampiran Perihan Permohonan Surat Keterangan NJOP PBB tahun NJOP PBB tahun Kota Ternate di Tenate  Yang bertanda tangan dibawah ini:  Nama No. KTP

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: 15 TAHUN 2016 TANGGAL: 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PEMERINTAH KOTATERNATE DINAS PENDAPATAN

Jl. Zainal Abidin Syah
TERNATE

		SURAT KETERANGA	N NJOP	
	NO	OMOR :		
Yang bertanda t	angan dibawa	ah ini :		
1. Nama :				
2. NIP :				
3. Jabatan :				
Sesuai dengan ke	tentuan Pase	d 79 ayat (1) Undang-Ur	ndang Nomor 28 Tahu	n 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi D	aerah dan Pa	sal 4 ayat (1) Peraturan	Daerah Kota Ternate	Nomor5 Tahun 2013
tentang Pajak Bumu dar	Bangunan P	erdesaan dan Perkotaar	ndengan ini kami infor	masikan bahwa sesua
basis data PBB P2di Din	as Pendapats	n atas objek pajak :		
Nomor Objek Pajak			<b>3</b>	
Letak Objek Pajak	:			
Diperoleh data sebagai b	erikut			
Luas Bumi		M2		
Luas Bangunan	:"	M2		
NJOP Bumi	:	M2 X Rp	/M2 =	Rp
NJOP Bumi Bersama	:	M2 X Rp	/M2 =	Rp
NJOP Bangunan	:	M2 X Rp	/M2 =	Rp
NJOP Bangunan Bersan	1 <b>a</b> :	M2 X Rp	/M2 =	Rp
	++		-	
NJOP Keseluruhan				Rp
Terbilang ( )				-
Nama Wajib Pajak	:			
Alamat Wajib Pajak	:			
Perlu kami sampaikan b yang terutang dan buka Demikian Surat Keteran	n sebagai das gan NJOP ini	ar nilai transaksi.	ergunakan seperlunya	a. Apabila dikemudian

WALIKOTA TERNATE,

Dibuat di : Ternate Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENDAPATAN

(-----)

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL: 6 OKTOBER 2016
TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

#### BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA TERNATE TAHUN ......

		NO	MOR :	•••••
	Pac I.	Nama / NIP :	nas Pendapatan Kota Ternate.	latangan dibawah ini :
3	Π.	Nama / NIP :	Kota	K kedua dan pihak kedua menerima dari pihak kesatu PPT) buku DHKP I,II dan III Pajak Bumi dan Bangunan h kelurahan
	Sur Per rine	rat Pemberitahuan Pajak Terh desaan dan Perkotaan untu cian sebagai berikut : Saktor Perkotaan	utang (SPPT) buku DHKP I,II d k wilayah kelurahan	an III Pajak Bumi dan Bangunan Kota ternate. Dengan
	••	Surat Pemberitahuan Paja     Daftar Himpunan Ketetap     Jumlah ketetapan sebesai	an Pokok (DHKP) sebanyak r Rp	= buku
	II.	Sektor Perdesaan:  1. Surat Pemberitahuan Paja  2. Daftar Himpunan Ketetap  3. Jumlah ketetapan sebesai	uk Terhutang (SPPT ) sebanyak an Pokok (DHKP) sebanyak - Rp	= Objek Pajak = buku
	1. 2.	apun daftar rincian jumlah S urahan dengan penjelasan se SPPT harus disampaikan kej Potongan tanda terima SPPT Pajak terhutang PBB P2 diba Tanggal jatuh tempo pembay	PPT dan DHKP per Kelurahan bagai berikut : pada Wajib PaJak selambat-lam dicacat sebagai arsip di kelural yar pada tempat yang telah dite aran PBB P2 adalah tanggal	terlampir untuk masing-masing batnya tanggal han. entukan.
		Demikian Berita acara ini dil	ouat dalam rangkap 3 untuk di	gunakan sebagaimana mestinya.
		PIHAK KEDUA LURAH	PIHAK KESATU KEPALA DINAS	J S PENDAPATAN
		ĵ		

#### BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA TERNATE TAHUN ......

			NOMOR:		
	I. N Ja	ama / NIP abatan	·	yang bertand NIP idapatan Kota Ternate.	
	J	ama / NIP Jabatan Selanjutnya dise		Kecamatan	
	Surat Perde Deng I. S	Pemberitahua saan dan Per an rincian seba ektor Perkotaan	n Pajak Terhutang kotaan untuk wil gai berikut : n :	(SPPT) buku DHKP I,II d ayah Kelurahan	dua menerima dari pihak kesatu an III Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan
	2.	Daftar Himpu Jumlah ketet	nan Ketetapan Pok apan sebesar Rp	ok (DHKP) sebanyak	= Objek Pajak = buku )
	1. 2. 3.	Sektor Perdesaa Surat Pember Daftar Himpu Jumlah ketet (	n : itahuan Pajak Terh nan Ketetapan Pok apan sebesar Rp	utang (SPPT ) sebanyak ok (DHKP) sebanyak	= Objek Pajak = buku
	1. SF 2. Po 3. Ps 4. Ts	rahan dengan p PPT harus disar otongan tanda t njak terhutang l unggal jatuh ten	enjelasan sebagai b npaikan kepada Wa erima SPPT disimpa BB P2 dibayar pad npo pembayaran PE	oerikut : ajib PaJak selambat-lamb an sebagai arsip . a tempat yang telah dite BB P2 adalah tanggal	•••••
	ľ	emikian Berita	acara ini dibuat de	alam rangkap 3 untuk di	pergunakan seperlunya.
1		THAK KEDUA URAH		PIHAK KESAT Kepala Dinas I	7)
			i.		

LAMPIRAN BERITA ACARA	PENYERAHAN SPPT DAI	N DHKP PBB-P2 TAHUN .
-----------------------	---------------------	-----------------------

: 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

NOMOR TANGGAL

PIHAK KESATU

# DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN ...... BUKU I, II DAN III

	rahan					7,				T	
No		SPPT (1b	or)		Jumlah SPPT	DHKP	Ketetapa	11		Jumlah	
	Kelurahan	Buku I	Buku II	Buku III		(harles)	Buku I	Buku I	Buku III	Ketetapan I,II,III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001								and the second second			
002			1 1 3.190			(II			- Company		7.
dst									1. J. J. Martin J. V.	S. Carrier Spire	
	Sektor Perdesaan			4.145.							
	Sektor Perkotaan								1		
	Jumlah			٠.					a - James		

Yang menerima Lurah		Yang menyerahkan Kepala Dinas Pendapatan
•		
	<b>(D)</b>	()

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYERAHAN SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN NOMOR : 15 TAHUN 2016

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN ...... BUKU I, II DAN III

		SPPT (lbr)	br)				Ketetapan			Jumlah	
No	Kelurahan	Buku I	Buku I Buku II	Buku III I,II, III	I,II, III (buku)	(buku)	Buku I	Buku I	Buku III	Ketetapan Ket. I,II,III	Ke
1	2	ω	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						100	Part I				
	Sektor Perdesaan					The Amelian	Control of the last	The second second		The second secon	1
	Sektor Perkotaan		A STATE OF THE STA								
	Jumlah			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		in a					$\dashv$

PIHAK KESATU Yang menyerahkan Dinas pendapatan .....

......

Yang menerima

PIHAK KEDUA

Lurah .....

WALIKOTA TERNATE,

37.

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL: 6 OKTOBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

### PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

# SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB

Tempat Pembayaran Telah menerima pembayaran Nama Wajib Pajak Letak Objek Pajak	PBB Th. dari: : Kecamatan : Kelurahan
Nomor SPPT (NOP)	
Sejumlah : Rp	
Tanggal Jatuh Tempo: Jumlah yang harus dibay dilakukan pada bulan ke I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	yar (termasuk benda) jika pembayaran  (setelah tanggal jatuh tempo):  XIII  XIV  XV  XVI  XVII  XVIII  XIX  XXX  XXI  XXIII  XXIIII  XXIIII  XXIIII  XXIIII  XXIIII  XXIIII  XXIV
Tanggal Pembayaran :	L.T : Tanda Terima
Jumlah yang dibayar : Rp.	L.B :
PEMERINTAH KOTA TERMINAS PENDAPATAN	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (88PD) PBB
Tempat Pembayaran Telah menerima pembayarar Nama Wajib Pajak Letak Objek Pajak	: Recamatan
Nomor SPPT (NOP) Sejumlah : Rp Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar	Rp .
	Cap Bank/Dispenda
Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar	: Rp
	Cap Bank/Dispenda

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

JL. Zainal Abidin Syah

#### **TERNATE**

			PERJANJIAN AN	GSURAN	
Yang	bertanda tangan	dibawah ini :			
Nama					
Alama					
	at :ndak untuk dan a		•		
		uas nama .			
Nama					END
NOP	:		السلسال		
Alama	at :				
_		alaa talah mer	wamnaikan ner	mohonan angsuran	pembayaran ut
Denga	an ini menyau	akan, telah mer	sehanyak	kali angsurar	n, terhadap S
pajak	pada tanggal	h wang telah diterin	na		
Ketete	apan rajak Daera	h yang telah diterin			
_	SKPD No		Tgl	Rp	
	SKPDKB No			Rp	
٠.	SKPDKBT No			Rp	
-	STPD No			Rp	
d.	211D NO			Rp	
No.	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Administrasi/ Denda	Anggaran
	Tgl	. Angsuran			
a.					
a. b.	m=1	. Angsuran	1		
b.	121		1		
b. c.	Tgl	Angsuran			
_	Tgl	Angsuran Angsuran			
b. c. d.	Tgl	Jumlah	hi, maka penagi	han akan dilakukan	dengan surat pa
b. c. d.	Tgl	Jumlah sebut tidak dipenu	hi, maka penagi	han akan dilakukan	dengan surat pa
b. c. d.	Tgl	Jumlah sebut tidak dipenu	hi, maka penagi	ihan akan dilakukan	dengan surat pa
b. c. d.	Tgl	Jumlah sebut tidak dipenu		han akan dilakukan	dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran ters	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu.			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran tera a pemberitahuan t	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran ters a pemberitahuan t getahui la Dinas Pendapat	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran tera a pemberitahuan t	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran ters a pemberitahuan t getahui la Dinas Pendapat	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran ters a pemberitahuan t getahui la Dinas Pendapat	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran ters a pemberitahuan t getahui la Dinas Pendapat	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa
b. c. d. Jika tanpa	pembayaran tera a pemberitahuan t getahui la Dinas Pendapat Ternate	Jumlah sebut tidak dipenu terlebih dahulu. Ternate,			dengan surat pa

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB

Periode Minggu x Tanggal x s/d Tanggal x Tahun 201x

_	KECAMATAN		REALISASI			SISA	%
No	KELURAHAN	TARGET	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8-6:3X100
1	Kecamatan			10000			
1	Kelurahan						
2	dst				1	4	in the second
	JUMLAH			1		-	
П	Kecamatan		i .				
1	Kelurahan					-	
2	dst						
	JUMLAH		7		1	10 100 100	N
ш	Kecamatan						
1	Kehurahan		6			100	III
2	dst	111/2					
	JUMLAH				<u></u>	-	977 31,000
	JUMLAH KESELURUHAN						

# LAPORAN REALISASI TUNGGAKAN PBB

Periode Minggu x Tanggal x s/d Tanggal x Tahun 201x

	KECAMATAN		REALISASI			SISA	%
No	KELURAHAN	TARGET	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	E.	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8-6:3X100
I	Kecamatan				-		
1	Kelurahan				7	7 2	
2	dst	A STATE OF THE STA			70	-	
1	JUMLAH	land.		100,000		-	
П	Kecamatan			4 100	2		-
1	Kelurahan	\$7.5		_			-
2	dst	n de				-	
	JUMLAH	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		+	and the same
Ш	Kecamatan	i i			4	-	-
1	Kelurahan			-		+	
2	dst	177		<del></del>		-	<del> </del>
	JUMLAH				*	_	-
13.1	JUMLAH KESELURUHAN						

		a year	
			1.00
Ter	mate,Mengetah KEPALA DINAS I KOTA TERN	ui PENDAF	

WALIKOTA TERNATE,



LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL: 6 OKTOBER 2016

u

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PEMERINTAH KOTA TERNATE

	PENDA inal Abidin		
	TERNATE		
	THAN PAJAR TMI DAN BAI		
Nomor:		Tahun	:
Tanggal penerbitan :			
Jumlah pajak yang terhutang yang masih h <u>ar</u> us dibayar	Rp		
Letak Objek Pajak		Nama dan Alama	Wellh Deleh
Kota		Nama dan Alama	C WAJID PAJAK
Kecamatan :			
Kelurahan :			1
Alamat :			, '
NOP:		NPWPD :	889385
Perincian pajak yang terutang		=	
1 Pajak yang terutang menurut SPPT/SKP	D*) Tahun		Rp
2 Telah dibayar tanggal,	-	Rp	
3 Pengurangan		Rp	
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (ang	ka 2 + angka	(3)	Rp
5 Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - ar 6 Denda administrasi 2% / bulan x Rp			Rp
	(angkı	a 5)	Rp
<ul> <li>Pajak yang terutang berdasarkan putuse</li> <li>Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 +</li> </ul>	in BPSP diku	rang angka 1	Řр
o   rajax yang mashi narus dibayar   5 + 6 +	7)	=======================================	Rp
Tanggal jatuh tempo :		Tempat Pembayaran	
PERHATIAN		- carpat i cimbayaran	
<ol> <li>Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bang PBB) ini harus dilunasi paling lamb bulan sejak tanggal diterima.</li> </ol>	at 1 (satu)	ternate, KEPALA DINAS KOTA TE	PENDAPATAN RNATE
<ol> <li>Apabila setelah lewat tanggal jatuh te pajak belum dilunasi, maka tindakan akan dilanjutkan dengan penerbitan S pelaksanaan sita dan lelang.</li> </ol>	Denegihan	<u></u>	
(Pasal		NIP.	
-			
Nama WP.		Diterior T	
NPWPD []]]	_	Diterima Tanggal	
NOP		Peneri	ma.
No. STP PBB :	<u>اللللا</u>		
Tanggal Penerbitan		Nama lengkap dan	tanda tangan
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2	untuk Dines	Pendenetan	
A TOTAL RE Z	WILLIAM DITIES	rendapatan	

# PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

Jl. Zainal Abidin Syah

#### TERNATE

Name :			Tahun	:
Nomor : Tanggal penerbitan :	<del>-</del>			
	Rp			
Jumlah pajak yang terhutang yang masih barus dibayar	N.B			
Letak Objek Pajak		Name	dan Alama	t Wajib Pajak
Kota :				
Kecamatan :				
Kelurahan :				
Alamat :				
		NPWPD :		
NOP LILICIA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTR		Mrwrb.	سبب	
Perincian pajak yang terutang  1 Pajak yang terutang menurut SPPT/S	KPD*) Tahun			Rp
2 Telah dibayar tanggal		Rp		
3 Pengurangan		Rp		
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (a	ngka 2 + angka	3)		Rp
5 Pajak yang kurang dibayar (angka 1 -	angka 4)			Rp
6 Denda administrasi 2% bulan x Rp	angk	a 5)		Rp
7 Pajak yang terutang dikurang angka	1			Rp
8 Pajak yang masih harus dibayar (5 + 0	6 + 7)			Rp
n list h tempo :		Tempat Per	nbayaran	
Tanggal jatuh tempo :				
Surat Tagihan Pajak Bumi dan B     PBB) ini harus dilunasi paling labulan sejak tanggal diterima.     Apabila setelah lewat tanggal jatuh pajak belum dilunasi, maka tindak akan dilanjutkan dengan penerbitan pelaksanaan sita dan lelang.	n tempo utang		e, PALA DINAS KOTA TE	PENDAPATAN
рениквапаан эка ашт теш-д		NIP.		
		Diterima Ta	nggal	
Nama WP.		21.C.I.III.	Penerin	
NPWPD				
NOP IIIIIIIII				
OWD DDD		15.00		
No. STP PBB				

#### PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

Jl. Zainal Abidin syah

#### TERNATE

#### SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pajak bumi dan bang	unan Perde	BAAN DAN	PERKOTAAN	
Nomor:	_		Tahun :	
Tanggal penerbitan :	_ _			
Jumlah pajak yang terhutang	Rp			
yang masih harus dibayar				
Letak Objek Pajak		Nam	a dan Alamat	Wajib Pajak
Kota :				
Kecamatan :				
Kelurahan Alamat				
Namat .				
NOP COCCUSION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH		NPWPD:		
Perincian pajak yang terutang				
1 Pajak yang terutang menurut SPPT/SK	PD*) Tahun			Rp
2 Telah dibayar tanggal		Rp		
3 Pengurangan	1 0	Rp Rp	No. of the second	Rp
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (an		3		Rp
5 Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - a 6 Denda administrasi 2% bulan x Rp	(angka	15)		Rp
7 Pajak yang terutang dikurang angka 1	(au igna			Rp
8 Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6	+ 7)			Rp
				,
Tanggal jatuh tempo :		Tempat Pe	mbayaran	
PERHATIAN  1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bar PBB) ini harus dilunasi paling lam bulan sejak tanggal diterima.  2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh pajak belum dilunasi, maka tindaka akan dilanjutkan dengan penerbitan pelaksanaan sita dan lelang.	tempo utang in penagihan		PALA DINAS PI KOTA TER	ENDAPATAN
		NIP.		
		Diterime 1	Tanggal	
Nama WP.		Dittinda	Penerima	······
NPWPD IIII				-
NOP UIUUU	باللللالال			
No. STP PBB				
Tanggal Penerbitan			lengkap dan ta	
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2	untuk Dinas	Pendapata	n	

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

#### PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

JL. Zainal Abidin Syah

	,			
			Kepada	
		SURAT TEGUR	AN	,
		Nomor:		
				alean naiak sehagai he
lenurut pemb	ukuan kami,	, hingga saat ini Saudara masih	n mempunyai tunggi	akan pajak sebagai be
	-000	Nomor dan Tanggal SPPT,		
		Keputusan Keberatan,	Tanggal Jatuh	Jumlah Tunggakan
Jenis Pajak	Tahun	Keputusan Pembetulan,	Tempo	(Rp)
day days		Keputusan Banding		
12.7		1.		1
			Jumlah	<del> </del>
engan huruf	(	The James Sumt Pr	Jumlah	Undang-undang Nom
Intuk mence ahun 2009 n pelas) hari se lilanjutkan de Dalam hal Sau	gah tindakan naka diminta telah tanggal engan penyen udara telah n	n penagihan dengan Surat Pa a kepada Saudara agar melun I surat teguran ini. Setelah ba ahan Surat Paksa jenis pajak. nelunasi Tunggakan tersebut d	aksa berdasarkan nasi jumlah Tungga atas waktu tersebu	Undang-undang Nom ukan dalam waktu 13 t tindakan penagihan
Intuk mence ahun 2009 n pelas) hari se lilanjutkan de Dalam hal Sau	gah tindakan naka diminta telah tanggal engan penyen udara telah n Pendapatan	n penagihan dengan Surat Pa a kepada Saudara agar melun I surat teguran ini. Setelah ba ahan Surat Paksa jenis pajak.	aksa berdasarkan nasi jumlah Tungga atas waktu tersebu liatas, diminta agar	Undang-undang Nom ukan dalam waktu 13 t tindakan penagihan
Intuk mence ahun 2009 n pelas) hari se lilanjutkan de Dalam hal Sau	gah tindakan naka diminta telah tanggal engan penyen udara telah n	n penagihan dengan Surat Pa a kepada Saudara agar melun I surat teguran ini. Setelah ba ahan Surat Paksa jenis pajak. nelunasi Tunggakan tersebut d	aksa berdasarkan nasi jumlah Tungge atas waktu tersebu liatas, diminta agar Ternate,	Undang-undang Nomukan dalam waktu 13 t tindakan penagihan Saudara segera mela segetahui NAS PENDAPATAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA TERNATE

TANGGAL

NOMOR : 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

#### PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - PERORANGAN

Lampiran   Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB Tahun   Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB Tahun   Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB Tahun   Mos Ternate di TERRATE   Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama   :		-						
Yth. Kepala Dinas Pendapatan  Kota Ternate  Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :  No. KTP	CI TIM	: · Mutasi Ob	iak/Subiak Dair	a le				
Rota Ternate di TERNATE Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : No. KTP :								
Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :  No. KTP :			apatan					
Yang bertanda tangan di bawah ini :  No. KTP		Ternate						
No. KTP   No. KTP   No. Telp. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. Relation   Relation   RT. R   Kelurahan   No. Relation   RT. R   Serama   Internation   Relation   Rela		RNATE						
No. KTP   No. KTP   No. Telp. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. SPPT   No. RT. R   Kelurahan   No. Relation   Relation   RT. R   Kelurahan   No. Relation   RT. R   Serama   Internation   Relation   Rela	Yan	g bertanda ta	ngan di bawah	ini :				
Alamat Jln. No. Telp. RT. R  Kelurahan *): Kecamatan  Kota : Kecamatan Mo. Telp. RT. RT. R  Kelurahan *): Kecamatan Mo. Recamatan Mo. Recamatan Mo. SPPT/NOP(lama): dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di atauntuk SPPT PBB tahun Marana: Ra dan bangunan seluas: Ra dan berdasarka Akta/Risalah Lelang/Putusan Makim/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *) berdasarka Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim *) tanggal nom  Bersama ini dilampirkan pula:  1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.  4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  5. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate, Mo. RT. R  Ternate, Mo. Recamatan Mo. RT. R  Ternate, Mo.		:						
Alamat Jln. No. Telp. RT. R  Kelurahan *): Kecamatan  Kota : Kecamatan Mo. Telp. RT. RT. R  Kelurahan *): Kecamatan Mo. Recamatan Mo. Recamatan Mo. SPPT/NOP(lama): dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di atauntuk SPPT PBB tahun Marana: Ra dan bangunan seluas: Ra dan berdasarka Akta/Risalah Lelang/Putusan Makim/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *) berdasarka Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim *) tanggal nom  Bersama ini dilampirkan pula:  1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.  4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  5. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate, Mo. RT. R  Ternate, Mo. Recamatan Mo. RT. R  Ternate, Mo.	No KTP	:		T T T T T	I I I I N	PWPD 🗂		
Kelurahan *): Kota Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di : Alamat : Jin								R
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di : Alamat : Jln. No. Telp. RT. RT. R. Keturahan *): Keturahan *): Keturahan *): Keturahan *): Keturahan *): Kecamatan Kota : Kecamatan Kota : Kecamatan No.SPPT/NOP(lama) : No.SPPT/NOP(lama								
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB atas objek pajak yang terletak di: Alamat : Jln. No. Telp. RT. F.  Kelurahan*):								
Kelurahan *): Kecamatan  Kota  No.SPPT/NOP(lama): dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di ata untuk SPPT PBB tahun		jib pajak/kus	asa wajib pajak	*) PBB atas of	ojek pajak ya	ng terletak	di:	
Kelurahan *):	Alamat	:	Лn		No T	elp	RT	F
No.SPPT/NOP(lama)  dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di ata untuk SPPT PBB tahun		*) •		Kecama	tan			
No.SPPT/NOP(lama):  dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di atauntuk SPPT PBB tahun		;						_
dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB tersebut di atauntuk SPPT PBB tahun								
1. Peralihan hak atas tanah seluas :	No.SPPT/N	iOP(lama) :			aban data	abiale/aubi	ale DDD tamashus	4:
tukar menukar/ hibah/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *) berdasarka Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim *) tanggal nome  Beri tanda X pada kolom yang dip  Bersama ini dilampirkan pula:  1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.  4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  5. Foto copy surat tenah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,								
Berrama ini dilampirkan pula:  1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.  4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun pajak berjalan.  6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	2				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•••••
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain). 2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani. 4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan. 5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun pajak berjalan. 6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan :  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,		•••••	1"					
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.  4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan.  5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun pajak berjalan.  6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,								•••••
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun pajak berjalan. 5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun pajak berjalan. 6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K	sama ini dila uasa dari waj	impirkan pula ib pajak (dalam dentitas lainnya	; hal ini dikua dari wajib pa	sakan kepad jak.	<i>Beri`tai</i> la orang/p	nda X pada kolom ye ihak lain).	•••••
5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun pajak berjalan. 6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P	eama ini dils uasa dari waj py KTP atau io emberitahuar	mpirkan pula ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (	: a hal ini dikua a dari wajib pa SPOP) dan La	sakan kepad jak.	<i>Beri`tai</i> la orang/p	nda X pada kolom ye ihak lain).	•••••
6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan:  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P	eama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi	impirkan pula ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (kap serta ditano	: a hal ini dikua a dari wajib pa SPOP) dan La da tangani.	sakan kepad jak. mpiran SPO	<i>Beri tai</i> la orang/p P yang tel	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan	•••••
pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.  Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan :  NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be	eama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi py Surat Peml	mpirkan pula ib pajak (dalam dentitas lainnys n Objek Pajak (t kap serta ditand beritahuan Paja	: a hal ini dikua a dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. ak Terhutang (	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan.	•••••
NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop	uasa dari waj py KTP atau io emberitahuar enar dan lengi py Surat Peml	ib pajak (dalam dentitas lainnya o Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja payaran PBB (S	: hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t ahun pajak	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan.	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan.	•••••
NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop 6. Foto cop	yaama ini diis uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan leng py Surat Peml py bukti pemb	impirkan pula ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau b	: hal ini dikua a dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i angunan/Sur	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t ahun pajak at Keteranga	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan.	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan.	•••••
Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop 6. Foto cop	wama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi py Surat Pemb py Surat pemb py surat tandan/penguasa	ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja payaran PBB (S) ah dan atau ba	: hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i angunan/Sur lan atau bang yang dimiliki	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t zahun pajak at Keterangi unan. /dikuasai/d	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari L imanfaatk	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. Jurah mengenai	ang dip
Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop 6. Foto copemilika	wama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi py Surat Peml py Surat pemb py surat tan an/penguasa gan tentang d	ib pajak (dalam dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau ban atau ban atas tanah d	: hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i angunan/Sur lan atau bang yang dimiliki	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t zahun pajak at Keterangi unan. /dikuasai/d	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari L imanfaatk	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. Jurah mengenai	ang dip
Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop 6. Foto copemilika	wama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi py Surat Peml py Surat pemb py surat tan an/penguasa gan tentang d	ib pajak (dalam dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau ban atau ban atas tanah d	: hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i angunan/Sur lan atau bang yang dimiliki	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t zahun pajak at Keterangi unan. /dikuasai/d	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari L imanfaatk	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. Jurah mengenai	ang dip
Ternate,	Ber 1. Surat K 2. Foto cop 3. Surat P jelas, be 4. Foto cop 5. Foto cop 6. Foto copemilika	wama ini dila uasa dari waj py KTP atau id emberitahuar enar dan lengi py Surat Peml py Surat pemb py surat tan an/penguasa gan tentang d	ib pajak (dalam dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya dentitas lainnya kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau ban atau ban atas tanah d	: hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS*) i angunan/Sur lan atau bang yang dimiliki	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t zahun pajak at Keterangi unan. /dikuasai/d	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari L imanfaatk	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. Jurah mengenai	ang dip
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK*)	Ber  1. Surat K  2. Foto cop  3. Surat P     jelas, be  4. Foto cop  5. Foto cop  6. Foto cop  milika  Keteran  NO.	yaama ini dila uasa dari waj py KTP atau ic emberitahuar enar dan leng py Surat Pemb py Surat pemb py surat tan an/penguasan an/penguasan gan tentang c	ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau b an atas tanah d bbjek pajak lain	; hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS *) tangunan/Sur lan atau bang yang dimiliki Alamat/le	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t ahun pajak at Keterangu unan. /dikuasai/d tak objek pa	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari L imanfaatk	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. Jurah mengenai	ang dip
	Ber  1. Surat K  2. Foto cop  3. Surat P     jelas, be  4. Foto cop  5. Foto cop  6. Foto cop  milika  Keteran  NO.	y KTP atau icemberitahuar enar dan leng py Surat Pemb py Surat Pemb py bukti pemb py surat tana an/penguasan gan tentang co NOP/No. Si	ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau b an atas tanah d objek pajak lain PPT	; hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS *) tangunan/Sur lan atau bang yang dimiliki Alamat/le	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t ahun pajak at Keteranga unan. /dikuasai/d tak objek pa ima kasih. Ternate,	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari I imanfaatk jak	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. urah mengenai an :	ang dip
	Ber  1. Surat K  2. Foto cop  3. Surat P     jelas, be  4. Foto cop  5. Foto cop  6. Foto cop  milika  Keteran  NO.	y KTP atau icemberitahuar enar dan leng py Surat Pemb py Surat Pemb py bukti pemb py surat tana an/penguasan gan tentang co NOP/No. Si	ib pajak (dalam dentitas lainnya n Objek Pajak (k kap serta ditand beritahuan Paja bayaran PBB (Si ah dan atau b an atas tanah d objek pajak lain PPT	; hal ini dikua dari wajib pa SPOP) dan La da tangani. uk Terhutang ( SPD/STTS *) tangunan/Sur lan atau bang yang dimiliki Alamat/le	sakan kepad jak. mpiran SPO SPPT) PBB t ahun pajak at Keteranga unan. /dikuasai/d tak objek pa ima kasih. Ternate,	Beritan a orang/p P yang tel ahun paja berjalan. an dari I imanfaatk jak	nda X pada kolom ye ihak lain). ah diisi dengan k berjalan. urah mengenai an :	ang dip

# PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - KOLEKTIF

	Nomor Lampiran Perihal	:		
	Yth. Kepala Kota Terna di TERNATE	Dinas Pendapatan ite		
		Yang bertanda tangan di	bawah ini :	
	Kepala Kelu Kecamatan Kota	rahan*) : :		
5			atas nama para wajib pajak sebagaimana o n mutasi/perubahan data objek/subjek pa ralihan hak atas tanah / bangunan.	jak untuk SPPT
	Daftar p     lengkap     SPOP d     Foto Co	· · D · · · Obiole/S	jalan.	
	MENGETAHU CAMAT	UI,	KEPALA KELURAHAN	
	( *) Coret yang t	idak perlu	()	

Scanned by CamScanner

	Permohonan mutasi objek/subjek pajak - kolektip
Nomor	:
Lampiran	•
Perihal	: Mutasi
	Objek / Subjek
	Pajakuntuk PBB -P2 Tahun
	tahun
Yth. Kepal Kota Terns di TERNATE	a Dinas Pendapatan ate
Kepala Keli Kecamatan	
Kota	
dengan ini	ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak sebagaimana daftar terlamp mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SP karena peralihan hak atas tanah / bangunan.
1. Daftar	ni dilampirkan pula: Beri tanda Xpadakolom yang dipilih perubahan Data Objek/Subjek Pajak yang diisi secara
2. SPOP 3. Foto Co	dan Lampiran SPOP Kolektif (Untuk Bangunan)  opy SPPT tahun pajak berjalan.  opy SSPD/STTS tahun terakhir.
MENGETAH	UI, KEPALA KELURAHAN

\*) Coret yang tidak perlu

#### SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF Nomor Bendel KELURAHAN: ..... ത് Jumlah Bangunan DATA TANAH DATA SUBJEK PAJAK DATA OBJEK PAJAK ALAMAT 0 DEKERJAAN Nomor LETAK OBJEK Nomor KODE ZNT Blok Nomor Urut Jenis-LUAS Nomor SPPT Urut Nomor KTP Nama Jalan Blok/Kavling/ Nomor Nama Jalan Tanah NAMA M2 ∞ STATUS Bendel RW Blok / Kavling / RT Lama RT RW Nomor NOP 17 14 15 16 12 13 11 5 2 3 MENGETAHUI: KEPALA DESA/LURAH ..... CAMAT ..... ....

Petunjuk pengisian SPOP Kolektif:

```
: diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
: diisi angka sesuai SPPT yang berkenaan;
Klm 3
Klm 4
               n 7 : diisi sesuai letak objek pajak;
diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik
diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS
Klm 5, 6 dan 7
                                                                         2. Penyewa
2. TNI/POLRI
Klm 8
                                                                                              3. Pengelola
                                                                                                                    4. Pemakai
                                                                                                                                          5. Sengketa.
Klm 9
                                                                                              3. Pensiunan
                                                                                                                    4. Badan
                                                                                                                                          5. Lainnya
Klm 10
                 cukup jelas
Klm 11, 12 dan 13
                                                    : diisi sesuai alamat wajib pajak.
Klm 14
                : cukup jelas;
Klm 15
                 cukup jelas;
                : diisi petugas Dinas Pendapatan
: diisi sesuai daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan
Klm 16
Klm 17
                                                                                        2. Kavling siap Bangunan
                                                                                                                               3. Tanah Kosong
                                                                                                                                                          4. Fasilitas umum
Klm 18
                 cukup jelas.
```

: diisi angka (1 ... dst) : diisi Petugas Dinas Pendapatan.

Klm 1 Klm 2

				DATA 1		PROP KOTA KECA KELU TAHL	MAT/				or Bundel										
	Nomor	Nomor		DATA L	AMA	Bumi		Bangun	DAT	A BARL			ALAMAT			BUMI				BANGU	NAN *)
Nomor Urut	Urut Pereka man	BLOK	NOP	Letak Objek Pajak	Nama	Luas	л	Luas (m2)	STATUS	PECERJAAN	NAMA		Nama Jalan Nomor Blok/Kavling	RT	RW	Nomor KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Jenis Tanah	LUAS M2	Jumlah Bangun an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-		1				les d						<u> </u>			_			
		-	1								1			1							
		<u> </u>		1								e sandi						1			
								ETAHUI :						TERN KEP	ALA F	ŒLURA					
																•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••				

#### Petunjuk pengisian daftar perubahan objek/subjek PBB-P2 :

Klm 1 : diisi angka (1,2 ... dst) Klm 2 : diisi petugas Dinas Pendapatan; Klm 3 dan 4 : diisi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan; : diisi nama Jln/RT/RW; Klm 5 Klm 6 : diisi nama wajib pajak sebelum mutasi; Klm 7 : diisi luas Bumi (M2) Klm 8 : diisi jenis tanah (Darat/Sawah) Klm 9 : diisi Luas Bangunan (M2)

Klm 10 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa. diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa Klm 11 diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan Lainnya

Klm 12 diisi nama wajib pajak setelah mutasi.

Klm 13 : diisi alamat wajib pajak.

Klm 14 dan 15 : cukup jelas. : diisi nomor KTP wajib pajak : cukup jelas Klm 16

Klm 17

: diisi petugas Dinas Pendapatan : diisi jenis tanah (Darat/Sawah) Klm 18 Klm 19

Klm 20

: cukup jelas : diisi jumlah bangunan. Klm 21

#### LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

KELURAI	ELURAHAN :								Nomor Bundel:								
Nomor urut	Nomor Urut Bundel	Nomor Blok No. Objek Pajak	Jumlah Bangunan	Bangu nan Ke	JPB	Luas M²	Jumlah Lantai	Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Listrik (Watt)	Kondisi Bangunan	Konstruksi	Atap	Dinding	Lantai	Langit- langit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	+			_		116					N						
									New York								
	<u> </u>									-				-	-	<u> </u>	
		<u> </u>		-	<b></b> -				y. V	-			-	<b>├</b> ───	_	<del></del>	
	┼				-		d.	at the control	-	<u> </u>	<del>                                     </del>			├	-	┼─	
	+			_	-					†	<u> </u>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	+	_	
	1				,									$\vdash$			
															.de		
						MENGE	TAHUI :					TERNATE.,					

CAMAT	KEPALA KELURAHAN			

(D)

#### PETUNJUK PENGISIAN:

: diisi Angka (1,2 ... dst) : diisi petugas Dinas Pendapatan : diisi Angka (1 ... dst) : diisi Jml. Bgn. yang ada : diisi Bangunan ke (1 ... dst) Klm 1 Klm 2 Klm 3 Klm 4 Klm 5 : diisi jenis penggunaan bangunan
1. Perumahan 5. Ri Klm 6 13. Apartemen 14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak 16. Gedung Sekolah 5. Rumah sakit/Klinik 9. Gedung Pemerintah 2. Kantor Swasta 6. Gdg. Olah Raga/Rekreasi 10. Lain-lain 11. Bgn tidak kena PBB 3. Pabrik 7. Hotel Wisma 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 8. Bengkel/Gudang : diisi Luas Bangunan yang ada : diisi Jumlah lantai 12. Bgn Parkir Klm 7 Klm 8

Klm 9 : diisi sesuai tahun dibangun Klm 10 : diisi tahun dilakukan renovasi Klm 11 : diisi daya listrik terpasang Klm 12 : diisi sesuai pilihan 1. Sangat baik Klm 13 : diisi sesuai pilihan 1. Baja

2. Beton 3. Bata 4. Kayu 1. Dekrabon/Beton/Gtg. Glazur 2. Genteng Beton 3. Genteng Biasa/Sirap Klm 14 : diisi sesuai pilihan 4. Asbes 5. Seng 2. Beton 2. Keramik 1. Kaca/Aluminium 3. Bata/Konblok Klm 15 : diisi sesuai pilihan 4. Kayu 5. Seng 1. Marmer 1. Kayu Jati/Akustik 3. Teraso 4. Ubin PC/Papan Klm 16 : diisi sesuai pilihan 5. Semen

3. Sedang

2. Baik

2. Tripleks/Asbes/Eternit Klm 17 :diisi sesuai pilihan 3. Tidak Ada

WALIKOTA TERNATE,

4. Jelek

**BURHAN ABDURAHMAN** 

**(**)),

#### PETUNJUK PENGISIAN:

Klm 17 :diisi sesuai pilihan

Klm\_1 diisi Angka (1,2 ... dst) diisi petugas Dinas Pendapatan Klm 2 Klm 3 diisi Angka (1 ... dst) Klm 4 diisi Jml. Bgn. yang ada Klm 5 diisi Bangunan ke (1 ... dst) Klm 6 diisi jenis penggunaan bangunan 9. Gedung Pemerintah 13. Apartemen 1. Perumahan 5. Rumah sakit/Klinik 14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak 16. Gedung Sekolah 2. Kantor Swasta 6. Gdg. Olah Raga/Rekreasi 10. Lain-lain 11. Bgn tidak kena PBB 3. Pabrik 7. Hotel Wisma 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 8. Bengkel/Gudang 12. Bgn Parkir : diisi Luas Bangunan yang ada Klm 7 : diisi Jumlah lantai Klm 8 Klm 9 : diisi sesuai tahun dibangun Klm 10 : diisi tahun dilakukan renovasi Klm 11 : diisi daya listrik terpasang 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek Klm 12 : diisi sesuai pilihan 1. Sangat baik Baja
 Dekrabon/Beton/Gtg. Glazur
 Kaca/Aluminium 2. Beton 3. Bata 4. Kayu Klm 13 : diisi sesuai pilihan 2. Genteng Beton 3. Genteng Biasa/Sirap 4. Asbes 5. Seng Klm 14 : diisi sesuai pilihan 3. Bata/Konblok 4. Kayu 5. Seng 2. Beton Klm 15 : diisi sesuai pilihan 2. Keramik 4. Ubin PC/Papan 5. Semen 3. Teraso Klm 16 : diisi sesuai pilihan 1. Marmer

2. Tripleks/Asbes/Eternit

1. Kayu Jati/Akustik

WALIKOTA TERNATE,

3. Tidak Ada

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: 15 TAHUN 2016
TANGGAL: 6 OKTOBER 2016
TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

## PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - PERORANGAN

1

	Description Oper (OVD (OPD *)	
	ermohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP *) BB tahun pajak	
Yth. Kepala Din.	as Pendapatan	
di	ite	
TERNAT	E.	
Yang bert	tanda tangan di bawah ini :	
Nama		
No. KTP	: MPWPD	
Alamat	: Jln	
	Kecamatan	
Kota :		
	ujak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di : : Jln RT No Telp RT RW	
Alamat	: Jin	
Keluranan 1:		100.000 00.000
No COOT (NODO)	ma) :	
	gajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB tersebut di atas	
alamat objek Data yang ber 2. SPPT/SKPD/S NOP yang ber 3. Kesalahan hit 4. Salah/keliru fakta/kenyata pajak yang s pemerintah of Perdesaan/Pe atau sebalikn	nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/ pajak/ No. SPPT/SKPD/SPTPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo *) nar adalah	
	Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih	
1. Surat Kuasa	dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).	
2. Foto copy KTI	Patau identitas lainnya dari wajib pajak.	
3. Surat Pember	ritahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan	
jelas, benar d	an lengkap serta ditanda tangani.	
4. ASII SPPT/SK	P/STP*) tahun pajak yang berkenaan.	7
5. Poto copy but	cti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. Irat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari kepala Desa atau	┌
o. roto copy su	nai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.	_
Luran menger	141 penninkan/penguasaan aus uman um aus ounguman.	
Demikian	atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ternate	
WAJIB PAJAK/K	TUASA WAJIB PAJAK *)	

\*) Coret yang tidak perlu

# PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - KOLEKTIF Nomor Lampiran Perihal Permohonan Pembetulan SPPT PBB tahun pajak ..... Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ternate TERNATE Yang bertanda tangan dibawah ini: Kepala Kelurahan \*) ..... Kecamatan Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB tahun......dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir. Beri tanda X pada kolom yang dipilih Bersama ini dilampirkan pula: Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembetulan yang ditandatangani Kepala Kelurahan dan diketahui Camat 2. Lampiran SPOP Kolektif (Untuk Bangunan) Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan. Foto Copy SSPD/STTS tahun terakhir. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ternate..... KEPALA KELURAHAN. MENGETAHUI,

\*) Coret yang tidak perlu

CAMAT .....

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

# PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD - PERORANGAN

Nomo	or .	*	
Lamp	oiran	·	
Perih	al	: Permohonan Pengurangan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD *) PBB tahun pajak	
Yth I	Kepala I	Dinas Pendapatan	
	ota Ter		
	li		
	TERN	ATE	
	Vone	bertanda tangan di bawah ini :	
Nama			ΨΨ.
No. K		MPWPD DET DW	
Alama	at	Jln	•••••
		: Kecamatan	
Kota		1 1 11	
Alama	gas wajii At	: Jln	•••••
Kelur	ahan *)	: Jln	
Kota		P(lama) :	
No.SP	PT/NO	P(lama):	
Denga	an ini m	nengajukan permohonan pengurangan/pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB	ilih
terset	but di a	M3 UCIIKAII AIASAII SCOABAI SCOABAI	$\overline{}$
1. Sa.	lah lua:	s bumi/bangunan *) luas yang benar : bumi m2 bangunan m2	$\sqsubseteq$
2. Sa	lah NJC	OP bumi/bangunan *), NJOP yang benar : bumi Rp/m2 bangunan Rp/m2	
3. Ob	ojek paj	ak secara nyata tidak ada.  ajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan	$\Box$
			H
tar	nah/lon	ngsor *). Sisanya : luas bumi	ш
		were the melayani kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan ")	
-			
		the same balam your felan membunyai kekuatan nukuni yang tetap.	Ш
7			$\overline{}$
/			
•		Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih	
5		Bersama ini dilampirkan pila :	$\Box$
2. Fo	to copy	nberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas,	
Dei (V)	nar dan	untuk keslahan luas, kesalahan NJOP atau objek pajak yang bebas PBB	
	hamian /	meeih ada sisanya)	
	CODE	(CVDD / CTDD 4) tahun najak yang Derkenaan.	
5. Fo	to copy	bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.	
			_
	Demil	kian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. TERNATE	
		WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)	
		MVNIR LYNVY KOUSY ALOTO LUNIE 1	
		()	
		·	
7 Con	et yang ti	dak perlu	
		WALIKOTA TERNATE,	

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTATERNATE

TANGGAL

NOMOR : 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

**BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN** 

DAN PERKOTAAN

# PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor	:	
Lampiran	:	Name to the same of the same o
Perihal	: Permohonan Pengurangan/I	Pembataian
	SPPT PBB tahun pajak	
Yth. Kepala Dinas	Pendapatan	
Kota Ternate	-	
di Ternate		
-	bertanda tangan dibawah ini :	
	:	
Kecamatan		
Kota		
<ol> <li>Daftar nama v yang ditanda</li> <li>SPOP dan Lar</li> <li>Asli SPPT tah</li> <li>Foto Copy SS</li> <li>Khusus untul Surat pernyat</li> </ol>	ilampirkan pula: wajib pajak yang mengajukan p tangani Lurah dan diketahui Co npiran SPOP Kolektif (Untuk Ba un pajak yang berkenaan. PD/STTS tahun terakhir. k pembatalan dengan alasan ob taan dari Kepala Desa/Lurah ya an tersebut melalui jenis pelaya na wajib pajak semula maupun	angunan)  sjek pajak tidak ada:  ang menyatakan bahwa Objek Pajak anan Pendaftaran Objek Pajak Baru.
	rhatiannya disampaikan terima	
MENGETAHUI.		TERNATE,LURAH
CAMAT		
(	)	()
	<u>r</u> -	
*) Coret yang tidak	perlu	

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR TANGGAL : 15 TAHUN 2016

TENTANG

: 6 OKTOBER 2016

: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

## PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi PBB tahun	Nomor Lampiran	:
Kota Ternate di TERNATE  Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama No. KTP  Alamat J.In	•	: Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi
TERNATE  Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama  No. KTP  Alamat  Jln	Kota Ter	
Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama No. KTP Alamat Jin	_	
Nama No. KTP Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW Kelurahan *) : Kecamatan Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di : Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW Kelurahan *) : Kecamatan Kota No. SPPT/SKP *) : Kecamatan Kota No. SPPT/SKP *) : Lahun pajak Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebesar	TER	NATE
No. KTP Alamat : Jln	_	bertanda tangan di bawah ini :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW. Kelurahan *) : Kecamatan		
Kelurahan *): Kecamatan Kota Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di : Alamat Jln. No. Telp. RT. RW. Kelurahan *): Kecamatan No.SPPT/SKP *) tahun pajak Mecamatan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebesar % (		DT DW
Kota Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di : Alamat : JIn. No. Telp. RT. RW		: Jin No Telp Ki Kw
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di: Alamat : Jln		
Alamat Jln. No. Telp. RT. RW. Kelurahan*):  Kelurahan*): Kecamatan  No.SPPT/SKP*) tahun pajak  Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebesar		
Kelurahan *):	Alamat	: Jln No Telp RT RW
No.SPPT/SKP*) :	Kelurahan *	Kecamatan
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebesar	Kota	:
(	No.SPPT/SK	P*) : tahun pajak tahun pajak
a. STTS PBB tahun	Dengan ini r	nengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi sebesar%
b. SKP PBB No. tahun tahun dengan alasan:  a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak. b. Karena Petugas Pemungut terlambat setor ke Tempat Pembayaran sedangkan wajib pajak sudah membayar lunas dan menerima Tanda Terima Sementara (TTS). c. Bersama ini dilampirkan pula:  Bersama ini dilampirkan pula:  Bersama ini dilampirkan pula:  Bersama ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  Foto copy SPPT/SKP/STP*) PBB tahun pajak yang berkenaan.  Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS*) tahun terakhir.  Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK	•	
dengan alasan :  Beri tanda X pada kolom yang dipilih a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak. b. Karena Petugas Pemungut terlambat setor ke Tempat Pembayaran sedangkan wajib pajak sudah membayar lunas dan menerima Tanda Terima Sementara (TTS).  Bersama ini dilampirkan pula :  Beri tanda X pada kolom yang dipilih 1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain). 2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. 3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan. 4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. 5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK	a. STTS PB	B tahun (karena membayar PBB melewati Tanggal Jatun Tempo)
dengan alasan :  a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak. b. Karena Petugas Pemungut terlambat setor ke Tempat Pembayaran sedangkan wajib pajak sudah membayar lunas dan menerima Tanda Terima Sementara (ITS). c. Bersama ini dilampirkan pula :  Be	b. SKP PBB	No
a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak. b. Karena Petugas Pemungut terlambat setor ke Tempat Pembayaran sedangkan wajib pajak sudah membayar lunas dan menerima Tanda Terima Sementara (TTS). c	c. STP PBB	No
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipih  1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan.  4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.  5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK	a. Terlamba	nt menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak.
Bersama ini dilampirkan pula:  Beri tanda X pada kolom yang dipih  Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan.  Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.  Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK	sudah m	embayar lunas dan menerima Tanda Terima Sementara (TTS).
Bersama ini dilampirkan pula:  Beri tanda X pada kolom yang dipih  Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).  Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.  Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan.  Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.  Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK	c	
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain). 2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. 3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan. 4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. 5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,		
2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. 3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan. 4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. 5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,	1 Sugat Ku	Bersama ini dilampirkan pula : Bentanda X pada kolom yang dipili asa dari wajih pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
3. Foto copy SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan. 4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir. 5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,	2 Foto conv	, KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
4. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.  5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,	3 Foto cons	, SPPT/SKP/STP *) PBB tahun pajak yang berkenaan.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.  Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,	4 Foto cons	bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate.,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK  7 Coret yang tidak perlu	5 Suret Ke	terangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.
Ternate.,		
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK  7 Coret yang tidak perlu	Dem	ikian atas perhatiannya disampaikan terima kasin.
		Ternate., WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
()	") Coret yan	g tidak perlu
()	• • • • • • •	
		()

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR

: 15 TAHUN 2016

TANGGAL TENTANG : 6 OKTOBER 2016 : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

Nomor Lampiran Perihal	: Permohor PBB tahu		atas SPPT/SKP	D *)		
Yth. Kepala D Kota Ter di TERI		atan				
Vano h	ertanda tan	gan di bawah ir	ni:			
Nama No. KTP Alamat Kelurahan*)	Jln	a wajib pajak *	No	Telp. Kecama k pajak yang t Telp. . Kecamatan	pajak	
Dengan ini	mengajuka	n permohonan	keberatan atas	najak terhuta	ne pada SPPT *) PBB t	ersebut di
atae de	ngan alasan	sebagai beruku	L	DUIT	turious 71 p	
yang seber 2. NJOP bum sebenarny 3. Kesalahan 4. Objek paja	i/bangunan a. NJOP seb /m2 penetapan/ k seharusny	*) pada SPPT/: enarnya adalah pengenaan : be ra tidak dikenal	SKPD *) tidak s : bumi Rp lum memperole kan PBB karene	ama dengan b /m eh NJOPTKP/s	2, bangunan Rp salah NJKP *)	ang
14	inngan kar	ni ketetapan PE	B tahun ac	ialah sebagai	berikut	
1. Bumi 2. Bangunan 3. NJOP 4. NJOPTKP 5. NJOP setel 6. PBB terhu (	i (1+2) Bersama inisa dari wajib KTP atau ide SPPT/SKP*) lampiran SP bukti Pemba surat tanah pemilikan/prangan ukurat).	m2 X R m2 X R i NJOPTKP (3-4 X Rp i dilampirkan p pajak (dalam lentitas lainnya dahun pajak ya OP yang telah o	ula: hal dikuasakan dari wajib pajal ng berkenaan. diisi dengan jele PD/STTS*) tah / Surat Ketera s tanah dan ata	Ben tand kepada orang c. as, benar dan un terakhir. ngan dari Kep uu bangunan. (untuk tanah	= Rp	dipilth
				AWID LW	AN KURSA WAUDI IA	,
") Coret ye	ng tidak perlu					
				(		)

# PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG KOLEKTIP

Nomor Lampiran Perihal	: Permohonan Keberatan atas SPPT F	рв	
<b>Kota 7</b> di	Dinas Pendapatan Fernate		
Kepala Kelu Kecamatan Kota Dalam hali melebihi R daftar terla SPPTPBB ta	ini bertindak untuk dan atas nama pa p.100.000,00 (seratus ribu rupiah)po	ra wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya ti er OP/WP sebagaimana tersebut pada kolon nohonan keberatan atas pajak terhutang p itungan besarnya pajak terhutang menurut w	ada
Bersama in	i dilampirkanpula:	Beri tanda X pada kolom yang d	ipilih
Lurahda keteran 2. Lampira bangur 3. Foto co 4. Foto co atau be 6. Untuk i SISMIO copy SI	an diketahui Camat (untuk keberata agan mengenai sebab-sebab perubahan an SPOP Kolektif dan Lampiran Sf an. ppy SPPT tahun pajak yang berkenaan. ppy STTS tahun terakhir. ppy surat tanah dan /atau bangunan / angunan dalam hal salah luas.	/sket ukuran masing-masig sisi tanah dan  Kelurahan yang belum didata dengan pola unding NJOP/kelas bumi di sekitarnya (foto	
MENGET/ CAMAT	AHUI,	KEPALA KELURAHAN	
(	)	()	
*) Coret yang	tidak perlu	·	

LAMPIRAN XX PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR TANGGAL : 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

TENTANG

: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

BUMI DAN

BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

Jl. Zainal Abidin Syah

-	-	_	-	•		
Т	Ю.	R	N.	A	U.	E

		Nomor:	
	Penelitian di Lapangan Nomor : Telah dilakukan penelitian di kant Terhadap permohonan Pengajuan	Tan Tan tor pada tanggalsampai d Keberatan.	ggal: ggal: engan tanggal
	Melalui surat nomor Kota Ternate dengan uraian seba	Tanggal gai berikut:	yang diterima Dinas Pendapatan
9	3. Tahun Pajak :		
	DABAR HUKUM     Undang-undang Nomor 28     Peraturan Daerah Nomor Perkotaan (PBB-P2)	tahun 2009 tentang Pajak Daen 5 tahun 2013 tentang Pajak B	ah dan Retribusi Daerah. Jumi dan Bangunan Perdesaan da
	<ul><li>III. HASIL PEMERIKSAAN</li><li>1. Pemeriksaan di Kantor</li><li>2. Pemeriksaan di Lapangan</li></ul>		
	IV. KESIMPULAN  1. Kesimpulan  2. Saran		
		1	'ernate,
Ê	Menyetujui Wajib Pajak	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
	(	<u></u>	<u> </u>
		Mengetahui,	
	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS PENDAPATAN
	sr	(	()

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XXI PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR TANGGAL : 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

**TENTANG** 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

DAN BUMI

BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Nomor	t
Lampiran	:
Perihan	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB
	Dinas Pendapatan
Kota T	emate /
di	
TE	RNATE
Yang	bertanda tangan dibawah ini :
Nama	
No. KTP	MPWPD MPWPD
Alamat	: Jln
Kelurahan*)	:Kecamatan
Kota	:
Sebagai waji	ib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas tanah dan atau bangunan yang terletak di :
Alamat	:Jln
Kelurahan*)	:Kecamatan
Kota	
No. SPPT/ N	OP : tahun pajak
Berdasarkar	Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*):
Nomor	: tahun
Yang dibuat	oleh :
	han hak:
Pembayaran	PBB : Rp di Bank di Bank
Dengan ini 1	nohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp
dengan alas	an:
dengan alas	an:
dengan alas  Untuk peng	an :  embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai
dengan alas  Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank No. Rek.
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank No. Rek
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank No. Rek
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank No. Rek
Ontuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in	embalian yang kami mohon adalah: <u>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</u> Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula :  Beri tanda X pada kolom yang dipi
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ligkan kepada Negara isasi dengan i dilampirkan pula:  Beri tanda X pada kolom yang dipilih uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank na ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula: uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD).
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank na ngkan kepada Negara i dilampirkan pula: uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
Jorduk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank na ngkan kepada Negara i dilampirkan pula: uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD).
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na. c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cop	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ligkan kepada Negara. li dilampirkan pula: li dilampirka
Jortuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na. c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cop 6. Foto cop	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank na ngkan kepada Negara. ngkan kepada orang/pihak lain). ngkan kepada Negara. ngkan kepad
Jortuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cop 6. Foto cop 7. Foto cop	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula : uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD). Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *) by Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) by SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan. by bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek
Jortuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cog 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cog 6. Foto cog pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula: uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD). Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *) by Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) by SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan. by bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek ung berkenaan.
Jortuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cog 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cog 6. Foto cog pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank ma ngkan kepada Negara. sasi dengan i dilampirkan pula : uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD). Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *) by Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) by SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan. by bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek
Jortuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cog 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cog 6. Foto cog pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank na
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cop 6. Foto cop pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cop 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cop 6. Foto cop pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cog 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cog 6. Foto cog pajak ya	Tunai h bukukan pada Bank na gkan kepada Negara. gkan kepada Negara. gi dilampirkan pula:  uasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). by KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. at Setoran PBB (SSPD). Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *) by Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) by SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan. by bukti Pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek lang berkenaan. as perhatiannya disampaikan terima kasih.  Ternate,  WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
Untuk peng a. Dibayar b. Dipinda Atas Na c. Sumbar d. Kompen Bersama in 1. Surat K 2. Foto cog 3. Asli Sur 4. Asli SK 5. Foto cog 6. Foto cog pajak ya	embalian yang kami mohon adalah: Beri tanda X pada kolom yang dipilih  Tunai h bukukan pada Bank

BURHAN ABDURAHMAN

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XXII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR TANGGAL : 15 TAHUN 2016 : 6 OKTOBER 2016

**TENTANG** 

: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN

BUMI

BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO

	Nomor			
	Lampiran : Perihal : Permohonan Penundaan Tanggal			
	Perihal : Permohonan Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian SPOP/			
	Jatuh Tempo Pembayaran SPPT *)			
	Jatun Tempo Fembayaran St. 1			
	Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Ternate di TERNATE			
	Yang bertanda tangan di bawah ini :			
	No. KTP			
	No. KTP  Alamat  Jln. No. Telp. RT. RW.			
	Kelurahan *) :			
	V			
	Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di :  Alamat : Jln			
	Alamat :Jln			
	Kelurahan *) : Kecamatan			
	Kelurahan *) :			
	No.SPPT/NOP:			
	No.SPPT/NOP: Tanggal diterimanya SPOP/SPPT:			
	Dengan ini mengajukan penundaan : Ben tanda X pada kolom yang dipilih			
	m 1: tempo pengembalian SPOP			
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	Bersama ini dilampirkan pula : Ben tanda X pada kolom yang album			
	Same Visco deri weith neisk (dalam hai ini dikuasakan kepada orang/pinak lam).			
	2. Foto copy KTP atau identitas iairinya dan wajio pajati.			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.			
	Ternate,			
	WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)			
	and the second s			
	*) Coret yang tidak perlu			
	,			

WALIKOTA TERNATE,

LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 15 TAHUN 2016 TANGGAL : 6 OKTOBER 2016

TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

#### PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDAPATAN

Jl. Zainal Abidin Syah

#### TERNATE

	BERITA ACARA PENELITIAN Nomor:			
Penelitian di Kantor Nom Penelitian di Lapangan Nomor : Telah dilakukan penelitian di ka Terhadap permohonan Pengajua	ntor pada tanggalsampai d n Keberatan.	ggal: ggal: engan tanggal		
Melalui surat nomor Kota Ternate dengan uraian seb	Tanggalagai berikut:	yang diterima Dinas Pendapat		
1. UMUM 1. NOP : 2. Alamat OBJEK Pajak : 3. Tahun Pajak :				
<ul> <li>II. DASAR HUKUM</li> <li>3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan da Perkotaan.</li> <li>III. HASIL PEMERIKSAAN</li> <li>3. Pemeriksaan di Kantor</li> <li>4. Pemeriksaan di Lapangan</li> </ul>				
Ternate,				
Menyetujui Wajib Pajak	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II		
<u>(</u> )	<u>(</u> )	()		
Mengetahui,				
KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS PENDAPATAN		
<u>(</u> )	<u></u>	<u> </u>		
,	WAT I	KOTA TERNATE,		
Pejabat	Paraf	LA A		
Sekretaris Daerah	1	July		
Plt. Asisten Administrasi	-	,		
Kadis. Pendapatan	BURH	AN ABDURAHMAN		
Kabag. Hukum & HAM	<i>*</i>			